

ABSTRAK

Abdul Salam. 2016. *Konsep Zakat Fī Sabīlillah Pada Zakat Menurut Imam Syāfi'i dan Yūsuf Qarāḍawī*. Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) H. Badrian. M. Ag. (II) Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.

Kata Kunci: Imam Syāfi'i, Yūsuf Qarāḍawī, zakat, *Sabīlillah*.

Alquran menggambarkan sasaran zakat yang ke tujuh dengan firmanNya: *sabīlillah*. Dari kalimat tersebut menurut bahasa aslinya, *sabīl* adalah *ṭāriq* atau jalan. Jadi *sabīlillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. *Sabīlillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk *-taqarrub* kepada Allah swt. dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya. Apabila kalimat tersebut bersifat mutlak, maka biasanya digunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya digunakan untuk itu, seolah-olah *sabīlillah* itu artinya hanya khusus untuk jihad. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat antara Imam Syāfi'i dan Yūsuf Qarāḍawī makna *fī sabīlillah* atau kata lain siapakah yang dimaksud dengan *fī sabīlillah* tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Pendapat Imam Syāfi'i mengenai makna *fī sabīlillah* pada zakat dan argumentasi yang dikemukakan. 2) Pendapat Yūsuf Qarāḍawī mengenai makna *fī sabīlillah* pada zakat dan argumentasi yang dikemukakan. 3) Persamaan dan perbedaan Imam Syāfi'i dan Yūsuf Qarāḍawī dalam menganalisis pendapat tentang makna *fī sabīlillah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat studi deskriptif komparatif. Untuk mengumpulkan data maka digunakan teknik survei kepustakaan. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif komparatif sehingga dapat ditarik kesimpulan hukumnya.

Melalui teknis analisis kualitatif komparatif, penelitian ini menghasilkan temuan, yaitu: Menurut pendapat Imam Syāfi'i bahwa yang dimaksud dengan *fī sabīlillah* pada zakat adalah terbatas pada orang yang berperang (berjihad) di jalan Allah, tidak memandang apakah ia kaya atau miskin. Adapun argumentasi yang beliau kemukakan adalah bersumber dari hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud. Sedangkan menurut Yūsuf Qarāḍawī bahwa yang dimaksud dengan makna *fī sabīlillah* pada zakat tidak hanya terbatas pada orang yang berperang secara fisik, tetapi juga termasuk di antaranya adalah membangun pusat-pusat dakwah (*al-Markaz al-Islam*) yang menjalankan program dakwah. Adapun argumentasi yang ia kemukakan adalah: *Pertama*, bahwa jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja karena terdapat riwayat sahih dari Nabi saw. bahwa jihad yang paling utama adalah menanyakan kalimat yang hak pada penguasa yang zalim". *Kedua*, *qiyas fī sabīlillah* dengan semua perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi.